



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING PENGADILAN TINGGI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)**

Nomor :59/Pdt.G/2024/PN Sby Jo.768/PDT/2024/PT.Sby.

Saya; **Suriadi** selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor :
59/Pdt.G/2024/PN Sby memberitahukan kepada :

TANOJO PRAWIRO SUDIRDJO, Alamat dahulu beralamat di Jl.Kedung Anyar Gg.6 No.5-I, RT.008 RW.012
kel.Sawahan kec.Sawahan Surabaya, sekarang tidak diketahui tempat tinggal baik didalam maupun diluar
wil.Negara Kesatuan Republik Indonesia (**NKRI**), selanjutnya disebut sebagai.....**TERBANDING;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : **768/PDT/2024/PT Sby**, pada hari **Rabu** tanggal **23
Oktober 2024**, dalam perkara antara :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I..... sebagai..... **PEMBANDING;**
LAWAN

TAN DJIE LING, dkk..... sebagai **PARA TERBANDING;**

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat ;
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 59/Pdt.G/2024 /PN Sby, tertanggal 3 September
2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
Menghukum Pembanding semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Kepada pihak Tergugat diberitahukan pula jika menghendaki dapat mengajukan upaya hukum
banding terhadap isi putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Surabaya, **07 NOPEMBER 2024**

Jurusita Pengganti

SURIADI

NIP. 196805032012121004

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk
informasi lebih lanjut mengenai isi penetapan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;